

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan representasi dari semangat otonomi daerah, mengharuskan pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangannya kepada daerah dalam rangka desentralisasi. Dengan desentralisasi tersebut menuntut Pemerintah Daerah untuk mampu mengoptimalkan dan memaksimalkan pengelolaan Pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada *good government* dan *clean governance* dimana tata kelola pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini.

Tata kelola pemerintahan yang baik dapat dicapai dengan dilakukannya optimalisasi di segala bidang. Salah satu dari bidang tersebut yang sangat perlu dioptimalisasikan adalah dari bidang koperasi dan UMKM, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan yang merupakan peran penting untuk perekonomian rakyat.

Dalam rangka mewujudkan perekonomian rakyat yang lebih baik, Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah yang mengemban tugas dan bertanggung jawab pada bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Bengkulu Selatan agar dapat berjalan secara partisipatif, koordinatif, sinergis dan komprehensif serta tersusun secara sistematis sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 -2026.

Rencana Strategis, sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010 merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam rencana strategis memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat indikatif didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di daerah dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan

kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*treathment*) yang ada atau mungkin timbul dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai dengan mengacu pada dokumen RPJMD.

Fungsi rencana strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai tolak ukur dari pencapaian visi, misi tujuan dan program Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam urusan koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan. Agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerja yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis yang disusun merupakan langkah awal untuk melaksanakan program-program pembinaan kepada koperasi, UMKM, IKM serta perindustrian dan perdagangan dalam Kabupaten Bengkulu Selatan yang dalam penyusunannya mengacu pada visi dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah yang baik tercermin dalam sistem laporan akuntabilitas kinerja insntansi pemerintah (LAKIP)

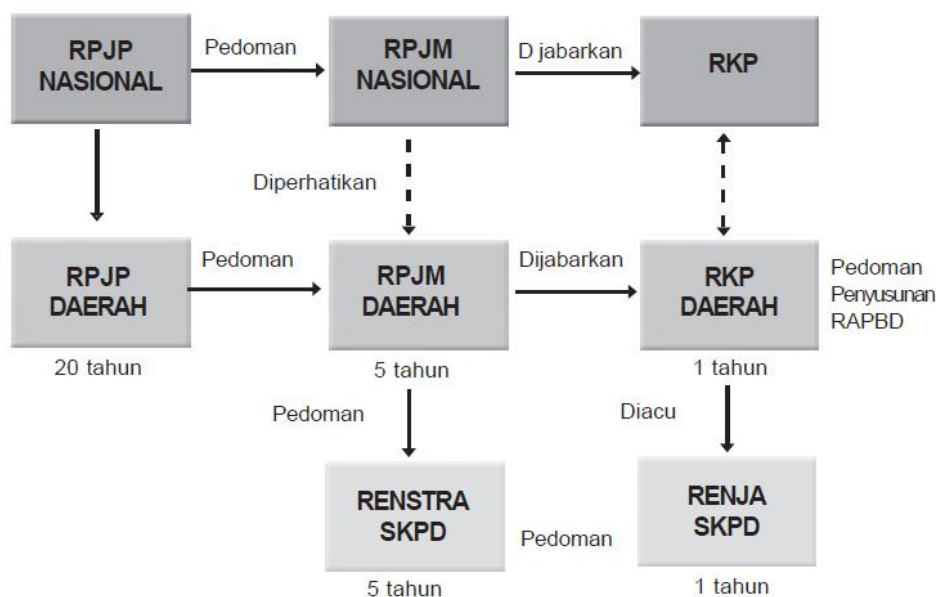
Proses penyusunan Rancangan Resntra Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari beberapa tahap yaitu Tahap Pertama: Persiapan penyusunan renstra meliputi pembentukan tim penyusun, orientasi mengenai renstra, penyusunan agenda kerja tim renstra serta pengumpulan data dan informasi. Tahap Kedua: penyusunan rancangan Renstra yang terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu tahap perumusan rancangan renstra dan tahap penyajian rancangan renstra. Tahap Ketiga : Penetapan renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan.

Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi bagian penting dari pelaksanaan sistem perkoperasian, UMKM, perindustrian dan perdagangan baik nasional dan daerah. Dengan demikian Renstra memiliki keterkaitan dengan dokumen lainnya baik itu dokumen perkoperasian, UMKM, perindustrian dan perdagangan tingkat nasional maupun daerah.

Gambaran mengenai keterkaitan Renstra dengan dokumen lainnya dapat dijelaskan dalam bagan berikut ini:

Bagan 1

Keterkaitan Renstra Perubahan dengan Dokumen Perencanaan lainnya



1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan pembangunan nasional. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan 2022-2026 ini didasarkan pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, baik di tingkat nasional maupun propinsi, diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran

- Negara Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan PP 72 Tahun 2019;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032;
 20. Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);
 21. Peraturan Daerah No 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09);
 22. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustria,

- Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bengkulu Selatan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2005-2025
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No.3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022-2026
 25. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penetapan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2022-2026
 26. Keputusan Kepala OPD Nomor 29 Tanggal 24 Mei Tahun 2022 Tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan

Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022-2026 disusun dengan maksud untuk menggambarkan kondisi koperasi, UMKM, industri dan perdagangan yang ingin dicapai di lingkungan Dinas Perdagangan dan kondisi yang diinginkan lima tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian Misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022-2026.

Secara lebih spesifik, maksud disusun Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan, antara lain:

1. Sebagai acuan bagi seluruh jajaran staf Dinas Perdagangan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan;
2. Sebagai tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan;
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan mencapai tujuan organisasi.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2022-2026 adalah merumuskan dan menetapkan tujuan, program dan kegiatan koperasi, industri dan perdagangan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dalam rangka merumuskan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, membina dan memfasilitasi pelaksanaan program-program koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2022-2026.

Secara lebih spesifik, tujuan disusun Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan, antara lain:

1. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Perdagangan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;
3. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Perdagangan dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun;
4. Memberikan pedoman alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perdagangan pada tahun 2022-2026;
5. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sehingga perencanaan lebih terarah dan terukur, tepat waktu dan tepat sasaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2022-2026 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan
- 2.2. Sumber Daya Dinas Perdagangan
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan
- 3.2. Telaahan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Perubahan Dinas Perdagangan
- 3.4. Telaah Renca Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Perdagangan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan adalah salah satu Dinas yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan dimana pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bengkulu Selatan. Lebih lanjut Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai tugas di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Selain itu tugas pokok Dinas Perdagangan adalah merumuskan kebijakan Teknis, Mengkoordinasikan, membina dan memfasilitasi pelaksanaan program-program Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

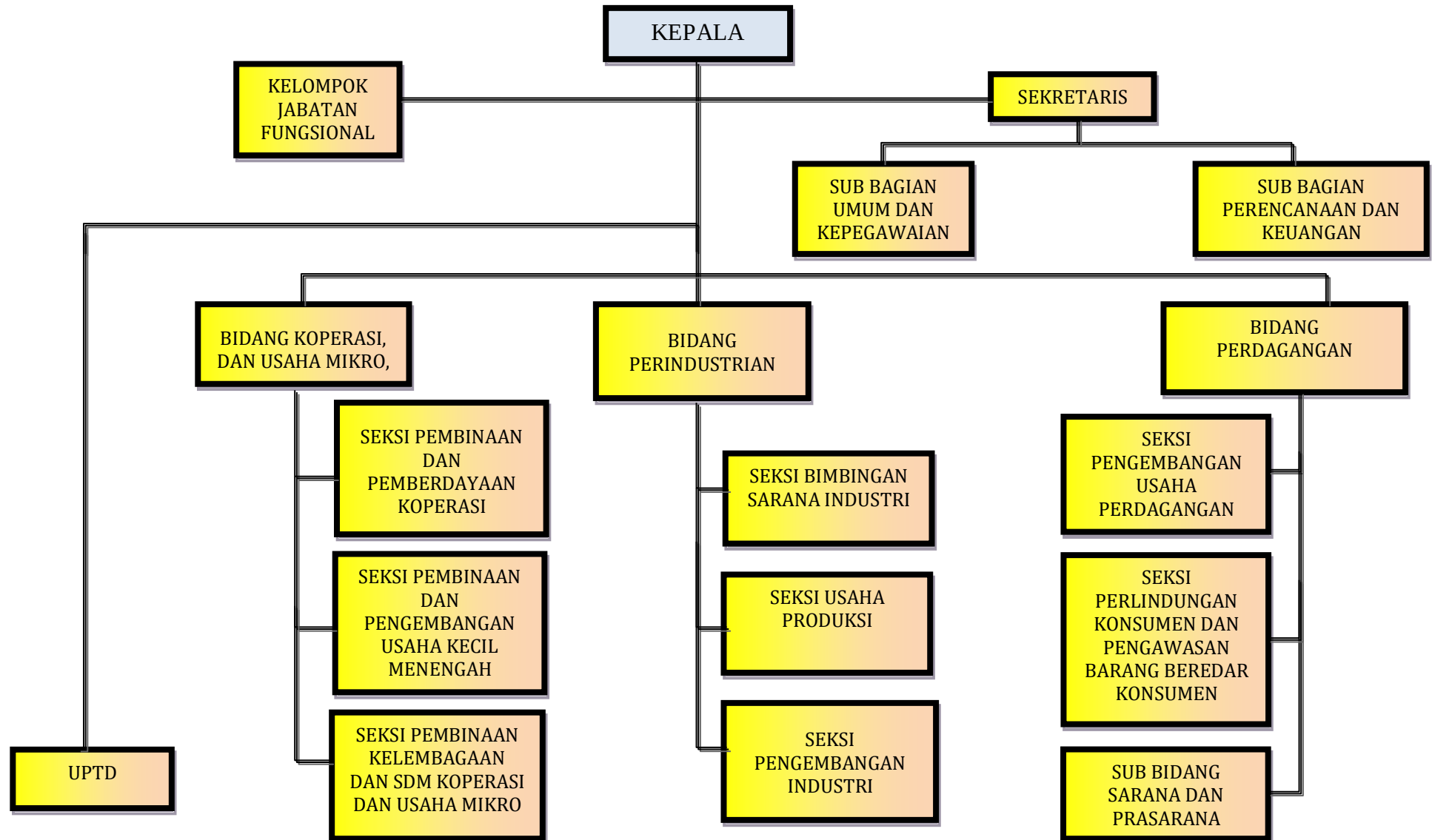
Fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan diantaranya adalah :

1. Perumusan program di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas;
4. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
5. Pelaksanaan Ketatausahaan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Stuktur Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas

2. Unsur Skeretariat yaitu : Sekretaris yang terdiri dari 2 Sub Bagian yaitu:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro yang Terdiri dari 3 Seksi yaitu:
 - a. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah
 - c. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan SDM Koperasi dan Usaha Mikro
4. Bidang Perindustrian yang terdiri dari 2 seksi yaitu:
 - a. Seksi Bimbingan Sarana Industri
 - b. Seksi Usaha Produksi
 - c. Seksi Pengembangan Industri
5. Bidang Perdagangan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan
 - b. Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar
 - c. Seksi Sarana dan Distribusi Perdagangan
6. Unit Pelaksana Teknis
7. Kelompok Jabatan Fungsional

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

2.2. Sumber Daya Dinas Perdagangan

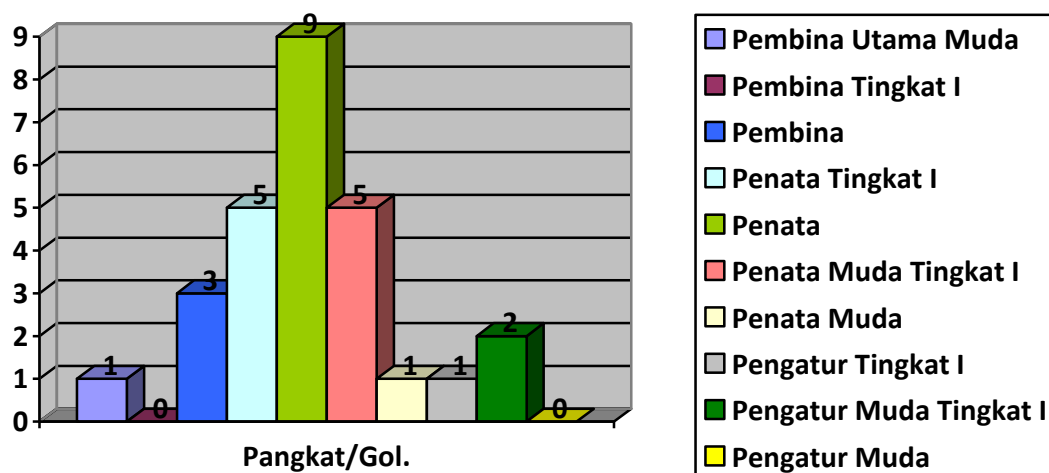
Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (*Human Resources*) Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021.

Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	IV/C	1
2	Pembina Tingkat I	IV/B	0
3	Pembina	IV/A	3
4	Penata Tingkat I	III/D	5
5	Penata	III/C	9
6	Penata Muda Tingkat I	III/B	5
7	Penata Muda	III/A	1
8	Pengatur Tingkat I	II/D	1
9	Pengatur Muda Tingkat I	II/B	2
10	Pengatur Muda	II/A	0
JUMLAH			27



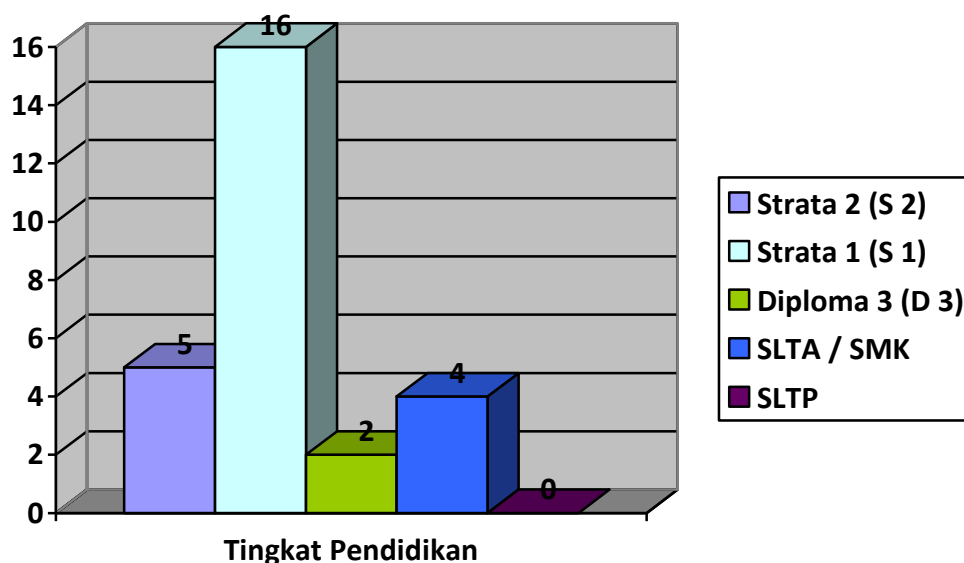
2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 2 (S 2)	5
2.	Strata 1 (S 1)	16
3.	Diploma 3 (D 3)	2
4.	SLTA / SMK	4
5.	SLTP	0
JUMLAH		27

Dari tabel di atas dapat dilihat untuk klasifikasi tingkat pendidikan strata 2 (S2) berjumlah 5 orang. Pada tingkat pendidikan strata 1 (S1) menunjukkan jumlah pegawai yang paling dominan yaitu dengan jumlah 16, dari keseluruhan jumlah pegawai di Dinas Perindagkop dan Usaha Mikro Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk klasifikasi Diploma 3 (D3) berjumlah 2 orang, untuk strata SLTA/SMK berjumlah 4 pegawai, sedangkan pendidikan SLTP jumlah pegawai sebanyak 0 orang. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada grafik 2.2 di bawah ini:



3. Jumlah Pegawai yang telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	IV	1
2	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	IV	3
3	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	III	0
4	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	III	4

4. Sumber Daya Aset/Modal

Aset Gedung/Bangunan

NO	NAMA BARANG	ALAMAT/LOKASI	LUAS (M2)
1.	Gedung Perdagangan	Jl. Letnan Jahidin Manna	209
2.	Rumah Jaga Perdagangan	Jl. Letnan Jahidin Manna	40
3.	Gedung Dekranasda	Jl. Pantai Pasar Bawah	80
4.	Bangunan Gedung Kantor Pemeran	Jl. P. Marzuki	106
5.	Bangunan Gedung Kantor	Jl. P. Marzuki	100
6.	Bangunan Rumah Negara Gol. II Tipe A Pameran	Jl. Letnan Jahidin Manna	70
TOTAL			505

Aset Tanah

NO	NAMA BARANG	ALAMAT/LOKASI	LUAS (M2)
1.	Tanah Gedung Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	Jl. Letnan Tukiran	422
2.	Tanah Gedung Kantor Pemerintah	Jl. Letnan Jahidin	1471
3.	Tanah Gedung Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	Jl. Pangeran Marzuki	800
4.	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	Jl. Letnan Jahidin	455
5.	Tanah Bangunan Pemerintah	Jl. Pangeran Marzuki	1856
TOTAL			5004

Kendaraan Dinas

1. Kendaraan Roda Dua Dinas Perdagangan dan Usaha Mikro Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak 7 (Tujuh) unit yaitu BD 2781 AY, BD 2782 AY, BD 2780 AY, BD 2464 BY, BD 2463 BY, BD 2441 BY, BD 2446 BY.
2. Kendaraan Roda Empat Dinas Perdagangan dan Usaha Mikro Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak 3 (Tiga) unit yaitu BD 28 BY, BD 1164 BY dan BD 9066 BY

2.3. Kinerja Pelayanan 5 (lima) tahun terakhir Dinas Perdagangan

Capaian kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 ditunjukkan melalui Jumlah Pelayanan dan pemberian fasilitas yang melibatkan partisipasi dari Koperasi, Usaha Kecil Mikro, Perindustrian dan Perdagangan yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan. Dokumen pelayanan dan pemberian fasilitas tersebut, pada prinsipnya menggambarkan kualitas proses pertumbuhan perekonomian daerah yang semakin meningkat selama dua tahun terakhir. Beberapa indikator peningkatan tersebut antara lain:

1. Meningkatnya profesionalisme produktivitas pengelolaan koperasi dan UMKM, IKM dan Usaha Perdagangan.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan di pasar desa dan pasar ibu kota Kabupaten yang memadai
3. Meningkatnya kemampuan aparatur Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan dalam usaha meningkatkan dan memperbaiki kinerja dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan umum
4. Terciptanya pengontrak yang nyaman dan penerimaan PAD yang optimal
5. Meningkatnya keterampilan IKM
6. Meningkatnya produktivitas usaha koperasi dan UMKM
7. Meningkatnya Pertumbuhan UMKM

Namun peningkatan kualitas proses tersebut, diikuti Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya dana yang tersedia, sehingga kegiatan dinas tidak dapat berjalan dengan optimal.
2. Minimnya SDM baik Kuantitas maupun Kualitas di segala bidang
3. Terbatasnya perluasan pemasaran produk (pangsa pasar)
4. Sarana dan prasarana dinas yang kurang memadai

Adapun Capaian Kinerja Pelayanan Daerah berdasarkan Sasaran/target Renstra Perangkat Daerah Periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau Indikator Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator kinerja lainnya indikator yang telah diratifikasikan oleh Pemerintah :

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan
Kabupaten Bengkulu Selatan

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET SP M	TARGET IKU	Target Renstra SKPD TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Persentase Jumlah Pelanggaran UU Perlindungan Konsumen			100	100	100	100	100	100	100	100	98	99	100	100	100	98	99
2	Persentase layanan pengguna UTTP			100	100	100	100	100	93	85	96	97	99	93	85	96	97	99
3	Persentase Alat Tera Ulang			-	-	-	100	-	-	-	-	98	-	-	-	-	98	-
4	Persentase jumlah kendaraan Metrologi			-	-	-	100	-	-	-	-	86	-	-	-	-	86	-
5	Persentase jumlah pelatihan/keterampilan IKM			100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-
6	Persentase jumlah pembinaan/kemampuan IKM			100	100	100	100	100	100	100	100	99	99	100	100	100	99	99
7	Persentase Jumlah Pembinaan dan pelatihan pengrajin dan pelaku IKM			100	100	100	100	100	100	99	99	98	99	100	99	99	98	99
8	Persentase fasilitas pemerintah bagi UMKM dan koperasi			100	100	100	-	-	99	97	100	-	-	99	97	100	-	-
9	Persentase jumlah koperasi yang di bina			-	-	-	-	100	-	-	-	-	99	-	-	-	-	99
10	Persentase kerja sama usaha koperasi			100	-	-	-	-	96	-	-	-	-	96	-	-	-	-
11	Persentase jumlah koperasi yang aktif			100	-	-	100	100	98	-	-	99	99	98	-	-	99	99
12	Persentase jumlah kelembagaan koperasi yang berfungsi			100	-	-	-	-	99	-	-	-	-	99	-	-	-	-
13	Persentase jumlah sarana dan prasarana koperasi			-	100	-	-	100	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-
14	Persentase jumlah koperasi yang di bina			-	100	100	100	-	-	100	100	99	-	-	100	100	99	-
15	Persentase jumlah pengontrak dan pedagang yang terorganisir			100	100	100	100	100	100	100	100	97	96	100	100	100	97	96
16	Persentase jumlah bangunan pasar			100	100	100	100	-	100	100	93	98	-	100	100	93	98	-
17	Persentase jumlah los/kios tempat transaksi pedagang			-	100	-	100	-	-	100	-	99	-	-	100	-	99	-
18	Persentase pembangunan pasar			-	-	-	-	100	-	-	-	-	99	-	-	-	-	99

19	Persentase bangunan pasar			100	-	-	100	-	7	-	-	100	-	7	-	-	100	-
20	Persentase jumlah kebutuhan masyarakat ekonomi menengah kebawah (pasar murah)			100	100	100	100	-	99	100	100	99	-	99	100	100	99	-
21	Persentase jumlah volume pasar dan pelaku IKM			100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-
22	Persentase jumlah promosi hasil industri			100	100	100	100	76	100	100	100	100	76	100	100	100	100	76
23	Persentase meningkatnya laporan LPPD			-	-	100	100	100	-	-	100	99	99	-	-	100	99	99
24	Persentase jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah			-	-	100	100	100	-	-	96	76	100	-	-	96	76	100
25	Persentase jumlah tenaga pelatihan BDI			-	-	-	100	100	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-
26	Persentase jumlah koperasi/KUD yang mengikuti pelatihan			-	-	-	100	100	-	-	-	100	99	-	-	-	100	99
27	Persentase meningkatnya SOP adminitrasi Pemerintah			-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
KABUPATEN KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2016-2020**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Perlindungan Konsumen dan pengawasan perdagangan	117.857.500	70.975.000	65.000.000	1.426.364.500	58.060.849	111.893.700	65.161.700	63.740.000	1.334.986.500	43.670.396	5.963.800	5.813.300	1.260.000	91.368.000	-	1,07	93
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	37.857.500	30.975.000	35.000.000	93.639.500	36.204.250	37.673.900	30.975.000	35.000.000	92.551.000	21.835.198	183.600	-	-	1.088.500	14.369.052	1,07	93
Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian daerah	80.000.000	40.000.000	30.000.000	63.215.000	21.856.599	74.219.800	34.186.700	28.740.000	61.885.500	21.835.198	5.780.200	5.813.300	1.260.000	1.329.500	21.401	1,06	94
Pengadaan Alat Tera Ulang	-	-	-	669.500.000	-	-	-	-	660.550.000	-	-	-	-	8.950.000	-	1,01	99
Pengadaan Mobil Khusus Metrologi	-	-	-	600.000.000	-	-	-	-	520.000.000	-	-	-	-	80.000.000	-	1,15	87
Program Pengembangan industri kecil dan menengah	253.000.000	261.494.700	170.000.000	265.601.000	40.139.100	252.861.000	259.944.200	169.158.000	263.040.000	40.099.200	139.000	1.550.500	842.000	2.561.000	39.900	1,01	99
Fasilitas bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	38.000.000	34.369.700	-	-	-	37.941.000	34.369.700	-	-	-	59.000	-	-	-	-	1,00	100
Pembinaan Industri kecil dan menengah dalam memperkuat klaster industri	35.000.000	29.600.000	20.000.000	66.536.000	16.766.100	35.000.000	29.570.000	19.970.000	66.495.000	16.730.200	-	30.000	30.000	41.000	35.900	1,00	100
Pembinaan dan Pelatihan bagi pengrajin dan pelaku IKM	180.000.000	197.525.000	150.000.000	199.065.000	23.373.000	179.920.000	196.004.500	149.188.000	196.545.000	23.369.000	80.000	1.520.500	812.000	2.520.000	4.000	1,01	99
Program Pengembangan sistem	80.000.000																

pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah		55.618.000	35.000.000	-	31.158.100	79.377.000	54.185.000	35.000.000	-	31.085.100	623.000	1.433.000	-	-	73.000	1,01	99
Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk usaha kecil menengah dan koperasi	80.000.000	55.618.000	35.000.000	-	-	79.377.000	54.185.000	35.000.000	-	-	623.000	1.433.000	-	-	-	1,01	99
Koordinasi Penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro menengah	-	-	-	-	31.158.100	-	-	-	-	31.085.100	-	-	-	-	73.000	1,00	100
Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	200.000.000	129.125.000	82.000.000	149.812.500	38.911.100	195.936.900	128.982.350	81.902.000	149.708.700	38.787.500	4.063.100	142.650	98.000	103.800	123.600	1,01	99
Peningkatan dan Pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	40.000.000	-	-	-	-	38.495.000	-	-	-	-	1.505.000	-	-	-	-	1,04	96
Monitoring evaluasi dan pelaporan	85.000.000	-	-	65.000.000	38.911.100	83.530.000	-	-	64.972.000	38.787.500	1.470.000	-	-	28.000	123.600	1,01	99
Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian	75.000.000	-	-	-	-	73.911.900	-	-	-	-	1.088.100	-	-	-	-	1,01	99
Peningkatan sarana dan prasarana koperasi	-	71.325.000	-	-	-	-	71.325.000	-	-	-	71.325.000	142.650	-	-	-	1,00	100
Pembinaan dan pemberdayaan koperasi	-	57.800.000	82.000.000	84.812.500	-	-	57.800.000	81.902.000	84.736.700	-	57.800.000	-	98.000	75.800	-	1,00	100
Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	772.142.100	2.322.877.600	5.737.850.000	2.544.439.000	212.167.000	399.210.599	2.289.190.000	5.350.057.700	2.498.477.195	209.459.400	2.322.877.600	33.687.600	387.792.300	45.961.805	2.707.600	1,08	93
Penyempurnaan perangkat	142.464.600																

peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional		109.591.600	145.000.000	254.700.000	37.917.000	142.464.600	109.591.600	144.700.300	249.001.000	36.709.400	109.591.600	-	299.700	5.699.000	1.207.600	1,01	99
Pembangunan sarana dan prasarana pasar tradisional	-	1.875.750.000	5.572.850.000	2.048.234.000	-		1.846.641.000	5.185.357.400	2.008.764.195	-	1.875.750.000	29.109.000	387.492.600	39.469.805	-	1,05	95
Pembangunan renovasi sarana dan prasarana pasar tradisional	200.000.000	300.000.000	-	204.060.000	-	199.445.000	295.577.800	-	203.283.720	-	300.000.000	4.422.200	-	776.280	-	1,01	99
Renovasi perluasan pembangunan pasar (Pembangunan sarana dan prasarana Pasar rakyat)	-	-	-	-	174.250.000	-	-	-	-	172.750.000	-	-	-	-	1.500.000	1,01	99
Perencanaan Pengembangan sarana dan prasarana PTM	400.000.000	-	-	-	-	28.000.999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,147	9
Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk (pasar murah)	29.677.500	37.536.000	20.000.000	29.930.000	-	29.300.000	37.379.600	20.000.000	7.515.000	-	37.536.000	156.400	-	16.720	-	1,00	1,00
Program sentra-sentra industri potensial	200.000.000	174.955.000	100.000.000	119.957.500	31.791.500	199.870.000	174.877.600	99.953.000	29.913.280	31.784.500	174.955.000	77.400	47.000	-	7.000	1,00	100
Penyediaan sarana yang diakses masyarakat	20.000.000	19.955.000	-	-	-	20.000.000	19.887.000	-	119.957.500	-	19.955.000	68.000	-	-	-	1,00	100
Promosi hasil industri (pameran bazaar)	180.000.000	155.000.000	100.000.000	119.957.500	31.791.500	179.870.000	154.990.600	99.953.000	-	31.784.500	155.000.000	9.400	47.000	-	7.000	1,00	100
Program Perencanaan pembangu	-	-	10.000.000	7.111.000	-	-	-	-	119.957.500	-	-	-	-	-	-	1,00	9

nan daerah																	
Penyusunan LPPD	-	-	10.000.000	7.111.000	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-	4.000	-	1,00	100
Program penataan struktur industri	-	-	188.100.000	142.000.000	15.946.092	-	-	181.380.000	7.107.000	15.945.600	-	-	6.720.000	32.700.000	492	1,13	100
Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah (IKM)	-	-	188.100.000	142.000.000	15.946.092	-	-	181.380.000	109.300.000	15.945.600	-	-	6.720.000	32.700.000	492	1,13	89
Program peningkatan kapasitas Iptek sistem produksi	-	-	100.000.000	180.000.000	999.000	-	-	99.818.000	109.300.000	999.000	-	-	182.000	-	-	1,00	100
Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	-	-	100.000.000	180.000.000	999.000	-	-	99.818.000	180.000.000	999.000	-	-	182.000	-	-	1,00	100
Program pengembangan kewiraan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah-	-	-	-	379.000.000	88.902.200	-	-	-	180.000.000	88.885.800	-	-	-	300	16.400	1,00	100
Pelatihan dan bimbingan teknis dan pendamping capacity building koperasi dan UKM	-	-	-	379.000.000	88.902.200	-	-	-	378.999.700	88.885.800	-	-	-	300	16.400	1,00	100
Program peningkatan sistem Pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	-	-	-	8.975.000	-	-	-	-	378.999.700	-	-	-	-	22.500	-	1,00	100
Penyusunan Standar	-	-														1,00	100

Operating Prosedur (SOP)		-	-	8.975.000	-	-		-	8.952.500	-	-	-	-	-	-		
--------------------------------	--	---	---	-----------	---	---	--	---	-----------	---	---	---	---	---	---	--	--

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan

Tantangan/ancaman yang perlu diantisipasi, antara lain:

1. Kurang selarasnya program/kegiatan yang diusulkan dengan kebijakan yang dimasukan dalam APBD.
2. Sangat terbatasnya dana pembangunan dan pembinaan yang tersedia
3. Belum adanya keterbukaan dan kemudahan akses informasi serta persyaratan yang cukup berat dari lembaga perbankan untuk mendapatkan tambahan modal usaha.
4. Kurang tersedianya tenaga yang terampil dan professional baik pada bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
5. Sangat terbatasnya sarana dan prasarana pasar yang dimiliki baik pasar ibu kota kabupaten maupun pasar tradisional di kecamatan dan sarana-sarana IKM dan UMKM.

Peluang yang dapat dimanfaatkan, antara lain :

1. Dukungan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten terhadap pengembangan dan pembinaan Koperasi, UMKM, IKM dan Perdagangan
2. Terbukanya kesempatan yang luas bagi peningkatan mutu Sumber Daya Manusia
3. Terbukanya jalan lintas Sumatera bagian Selatan dalam rangka distribusi dan pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh koperasi, UMKM, IKM dan Perdagangan.
4. Meningkatnya minat masyarakat terhadap produk-produk lokal
5. Besarnya potensi daerah dibidang UMKM, IKM dan Perdagangan
6. Sudahnya Terbentuknya UPTD Kemetrolagian

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan

Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2016 mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, membina dan memfasilitasi pelaksanaan program-program Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro. Keberadaan Dinas Perdagangan di daerah, memiliki tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro. Selain itu Dinas Perdagangan berkewajiban dengan menjadikan industri rakyat sebagai motor penggerak perekonomian masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Berkenaan dengan tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi tersebut diatas maka Dinas Perdagangan Bengkulu Selatan harus:

1. Mendorong koordinasi dan kerjasama dengan pihak lembaga terkait, baik dibidang teknis maupun permodalan serta pemasaran produk-produk unggulan.
2. Mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif antara pelaku ekonomi untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan penanaman modal.
3. Mengoptimalkan partisipasi, kualitas pelayanan masyarakat dibidang koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
4. Mendukung pengembangan dunia usaha di Kabupaten Bengkulu Selatan
5. Mendorong peningkatan sarana dan prasarana informasi sarana produksi sarana pemasaran produk-produk daerah
6. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan konsumen termasuk peningkatan tertib ukuran serta tertib barang dan jasa yang beredar.

Dalam rangka upaya peningkatan dan pengembangan koperasi dan UMKM, Industri Kecil dan Menengah serta perdagangan maka Dinas Perindagkop & UM Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Pembina teknis terus dipacu untuk melakukan perbaikan-perbaikan.

Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan dan pembinaan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan.

Beberapa isu strategis yang diidentifikasi berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan sebagaimana dituangkan dalam matrik analisa SWOT sebagai berikut:

Analisa Lingkungan	Kekuatan (<i>Strenght</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
Internal Eksternal	1. Perda no.09 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas 2. Secara Kuantitas SDM telah mencukupi 3. Adanya kewenangan otonomi daerah dalam rangka disentralisasi dibidang koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan 4. Tersedianya KUR pada Perbankan 5. Fasilitas UPTD Kemetrolagian dan Alat Pendukung yang lengkap	1. Terbatasnya SDM yang terampil baik bidang Koperasi, UMKM, IKM dan Perdagangan 2. Belum tersedianya sarana teknologi informasi yang memadai 3. Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia 4. Belum tersedianya system data yang akurat baik bidang koperasi, UMKM serta IKM dan Perdagangan 5. Kurangnya
Peluang (<i>Opportunity</i>)	Strategi S - O	Strategi W - O
1. Adanya dukungan Pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik 2. Besarnya potensi Daerah Di Bidang IKM, UKM dan Koperasi 3. Meningkatkan minat masyarakat terhadap produk-produk IKM, UMKM dan Koperasi 4. Tingginya permintaan terhadap pemasaran produksi IKM, UKM dan Koperasi baik tingkat regional maupun nasional	1. Optimalisasi pendayagunaan Dinas Perdagangan dan Peningkatan Koordinasi dengan Instansi terkait dan mitra usaha 2. Optimalisasi pengelolaan potensi daerah baik bidang Koperasi dan UMKM, Industri dan Perdagangan. 3. Peningkatan diversifikasi produk 4. Peningkatan Kwantitas dan kualitas produk	1. Peningkatan kualitas SDM yang terampil 2. Peningkatan sarana teknologi informasi 3. Menyediakan sarana dan prasaran yang diperlukan 4. Pemanfaatan ketersediaan data-data yang akurat
Tantangan (<i>Treatment</i>)	Strategi S - T	Strategi W - T
1. Terbatasnya dukungan dana yang tersedia 2. Rendahnya dukungan SDM yang terampil 3. Lemahnya koordinasi dengan lembaga terkait 4. Kurang terampilnya SDM baik pengurus koperasi, pengrajin dan pengusaha perdagangan	1. tersedianya dukungan dana yang memadai 2. meningkatkan kwalitas sdm yang terampil 3. mengoptimalkan peningkatan sdm penguruskoperasi, pengrajin dan perdagangan 4. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait dalam hal permodalan dan	1. Meningkatnya koordinasi dengan lembaga terkait dalam hal pembinaan koperasi, UMKM dan Industri dan Perdagangan 2. Memanfaatkan dukungan dana dalam peningkatan SDM yang terampil 3. Meningkatkan teknologi informasi terhadap akses pasar

	permasalahan	4. Meningkatkan kerjasama dengan mitra-mitra usaha diluar daerah
--	--------------	--

Berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan diatas, dapat dirumuskan beberapa strategi dalam rangka optimalisasi institusi berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan. Dalam analisis SWOT diupayakan menggunakan kekuatan (Strength) untuk merebut peluang (opportunity) sehingga dapat dirumuskan strategi S-O, menggunakan kekuatan untuk memenangi tantangan (Strategi S-T), Meminimalisir kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada (Strategi W-O), serta mengatasi kelemahan untuk menjawab tantangan (Strategi W-T)

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang dimulai gaungnya sejak tahun 2021, telah mengantarkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih memimpin Kabupaten Bengkulu Selatan selama periode tahun 2021-2024, dengan visi ***“Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan EMAS (Elok, Maju, Aman dan Sejahtera) Berdasarkan Cinta Bengkulu Selatan”***. Dalam rangka mencapai visi tersebut, ditetapkan misi yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, sejahtera dan berdaya saing
2. Memperkuat infrastruktur berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
3. Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing
4. Mewujudkan tata kelola Pemerintah yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi

Mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih tersebut, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan antara lain:

Penghambat	Pendorong
1. Terbatasnya SDM yang terampil baik bidang Koperasi, UMKM, IKM dan Perdagangan 2. Belum tersedianya sarana teknologi informasi 3. Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia 4. Belum tersedianya data-data yang akurat baik bidang koperasi dan UMKM serta IKM dan Perdagangan	1. Perda No. 09 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas 2. Secara kuantitas SDM telah mencukupi 3. Adanya kewenangan otonomi daerah dalam rangka desentralisasi dibidang koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan 4. Adanya dukungan sarana prasarana pendukung kerja

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perindagkop Provinsi Bengkulu.

Telaah terhadap renstra dimaksudkan untuk mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra SKPD

Penghambat	Pendorong
1. Belum memadainya tenaga teknis perencanaan 2. Belum tersedianya data pembangunan yang akurat dan lengkap 3. Belum dipedomaninya dokumen perencanaan 4. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pembangunan 5. Kurangnya dukungan teknologi informasi	1. Legalitas berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2016 2. Tersedianya SDM yang secara kuantitas mencukupi 3. Adanya kewenangan fungsi perencanaan daerah dan fungsi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 4. Adanya forum dan mekanisme perencanaan daerah 5. Adanya dukungan sarana prasarana pendukung kerja

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

A. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Merupakan Arahan Perwujudan Ruang Wilayah Kabupaten yang ingin di capai pada masa yang

akan datang tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten memiliki fungsi :

1. Sebagai dasar untuk menformulasikan kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten ;
2. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RT/RW Kabupaten ; dan.
3. Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

Berdasarkan pertimbangan terhadap di atas, maka tujuan penataan ruang Kabupaten Bengkulu Selatan di arahkan sebagai berikut:

“ Terwujudnya Pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan yang merata dan terpadu yang berbasis Agropolitan, Pariwisata serta Mitigasi Bencana yang berkelanjutan untuk 20 Tahun Ke depan”

Untuk mencapai tujuan di atas, maka kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan meliputi :

Kebijakan 1 : Peningkatan Aksesibilitas dengan pemerataan sarana dan prasara di seluruh wilayah Kabupaten dengan strategi sebagai berikut :

1. Membangun, Meningkatkan dan melihara kualitas jaringan transportasi keseluruhan bagian wilayah Kabupaten dan menuju ke Kabupaten yang yang berbatasan.
2. Mengembangkan Pembangkit Tenaga Listrik dan Menmanfaatkan Sumber Energi baru dan terbarukan yang tersedia serta memperluas jaringan transisi dan distribusi tenaga listrik.
3. Menyediakan Fasilitas Pelayanan social ekonomi (kesehatan, pendidikan, air bersih, pasar, dll) secara merata.

Kebijakan 2 : Pemeliharaan dan Perwujudan Kelestarian Lingkungan Hidup Serta mengurangi resiko bencana alam dengan strategis sebagai berikut :

1. Mempertahankan 40% Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan hutan lindung yang telah menurun kualitasnya dengan upaya reboisasi dan penghijauan.

3. Mencegah kerusakan lingkungan hidup lebih lanjut melalui perijinan, insentif dan disinsentif pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi resiko bencana.

Kebijakan 3 : Pengoptimalan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan strategi sebagai berikut:

1. Membatasi konversi lahan pertanian irigasi teknis untuk kegiatan budi daya lainnya.
2. Mengoptimalkan pemanfaatnya lahan-lahan tidur untuk kegiatan produktif.
3. Mengembangkan kawasan budidaya pesisir untuk meningkatkan daya saing dan kesesuaian lahannya.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kawasan budidaya pesisir untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian masyarakat.

Kebijakan 4 : Peningkatan Produktifitas sector-sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan strategis sebagai berikut :

1. Memperluas jaringan irigasi dan mempertahankan pertanian irigasi teknis.
2. Diversifikasi komoditi pertanian untuk mendukung pengembangan sector sekunder.
3. Meningkatkan produktifitas sub sector perikanan di sepanjang wilayah pantai dan perikanan darat (Minapolitan) di Kabupaten Bengkulu Selatan.
4. Mengembangkan kawasan agropolitan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Kebijakan 5 : Pembukaan ruang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah dengan strategis sebagai berikut :

1. Mempermudah mekanisme perizinan dan birokrasi untuk iklim usaha.
2. Menyediakan informasi, sarana dan prasarana penunjang investasi.
3. Meningkatkan akses masyarakat kesumber pembiayaan.

Kebijakan 6 : Pengoptimalan potensi-potensi pariwisata dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah dengan strategis sebagai berikut:

1. Mengelola opjek-objek wisata yang telah ada agar bias menjadi daya Tarik masyarakat.
2. Mengembangkan inrastruktur dan prasarana pariwisata sebagai penunjang objek wisata.
3. Mendorong investasi dan partisipasi swasta dan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan objek dan daya Tarik wisata.

B. Kajian Lingkungan Hidup Strategi

Kajian terhadap lingkungan hidup stategis dimaksudkan memastikan bahwa perinsip Pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program, kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) ini penting dilakukan sebagai rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan mampu menjadi pemicu perilaku partisipatif dari stakeholder pelaku pembangunan daerah.

Kajian lingkungan hidup strategis dapat menjadi dokumen yang menjamin pelaksanaan *sustainable development* di daerah, yang memuat beberapa informasi di antaranya :

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan.
2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup.
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan.
6. ketahanan dan potensi ke aneka ragam hayati.

Dengan kajian lingkungan hidup strategis ini, maka diharapkan kedepannya perencanaan pembangunan dapat lebih berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan. Apabila pelaksanaan rencana pembangunan tidak sejalan dengan hasil KLHS maka kebijakan, rencana, dan atau program pembangunan tersebut perlu di perbaiki dan di tinjau kembali.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari analisa terhadap isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, dapat ditarik beberapa isu strategis yang menjadi tantangan Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan selama periode Rencana Strategi 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

1. Peningkatan kualitas dan keterampilan SDM bidang Koperasi dan UMKM, bidang Perindustria dan Perdagangan
2. Peningkatan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait tentang pembinaan permodalan agar pertumbuhan koperasi dan UKM, industry dan perdagangan dapat di capai
3. Penyediaan system berbasis data yang akurat tentang koperasi dan UKM, industry dan perdagangan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan-kebijakan yang strategis
4. Peningkatan sarana dan prasaran bidang koperasi, dan UMKM, perindustrian dan perdagang
5. Teknologi informasi pemasaran produk-produk yang memadai dalam bentuk website
6. Peningkatan kualitas produk-produk unggulan agar dapat bersaing dengan produk-produk luar daerah
7. Peningkatan keterampilan pengurus koperasi dan UMKM serta para pengrajin dan pedagang
8. Mendukung kerjasama dengan lembaga-lembaga pemasaran baik dalam daerah maupun luar daerah

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penilaian kinerja Dinas Perdagangan selama 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, Misi Daerah tahun 2022-2026 dan memenuhi tujuan Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Table 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Daerah Sektor Perdagangan, Sektor Industri pengolahan yang berdaya saing serta meningkatnya kemapanan ekonomi masyarakat	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Sektor Industri Pengolahan serta Pertumbuhan Kooperasi dan UMKM	Meningkatnya Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Industri pengolahan	3,15	3,15	3,30	3,50	3,80
			Meningkatnya Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Besar dan Kecil	16,33	16,33	16,50	16,74	16,85
			Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan UMKM	Jumlah Pertumbuhan Koperasi dan UMKM	19,76	19,76	19,76	19,76	20,93
					15,58	15,58	15,58	15,58	29,87

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Perdagangan

Strategi dan kebijakan disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Koperindag mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan antara lain:

Tabel 5.1.

Tujuan, Sasaran Strategis, dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan Emas			
Misi 3 : Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berkualitas dan Berdaya Saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Daerah Sektor Perdagangan, Sektor Industri Pengolahan yang berdaya saing serta Meningkatnya Kemapanan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	Meningkatnya Kemampuan dan Keterampilan IKM
		Mendorong IKM dalam Memanfaatkan IPTEK	1. Meningkatnya Jumlah System Inovasi Teknologi Industri 2. Koordinasi Model Ventura bagi Industri Berbasis teknologi
		Mendorong Penataan IKM di Daerah	1. Meningkatnya Pembangunan Industri Daerah
		Mendorong Peningkatan Pembentukan Sentra-sentra IKM	1. Meningkatnya Investor di Bengkulu Selatan
	Meningkatnya Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	Melindungi Konsumen dan Pengamanan Pedagang	1. Meminimalisasikan Pelanggaran UU perlindungan Konsumen dan Terciptanya Kepastian Hukum Pengguna Alat UTTP.
		Peningkatnya Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1. Tercapainya Target PAD
	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan UMKM	Meningkatnya Pertumbuhan kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	1. Berkembangnya Usaha Koperasi dan UKM dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
		Meningkatnya Pertumbuhan Iklim Usaha kecil dan Menengah	1. Meningkatnya dan Terwujudnya Koperasi yang Aktif

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Visi Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Kebijakan, maka disusun langka-langka rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2022-2026) meliputi Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Bab ini berisi rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di tetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi tanggungjawab untuk diwujudkan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022-2026. Program adalah kompulan kegiatan dan Sub Kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan Sub Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Selain Program Utama, dalam Renstra Perubahan ini juga dicantumkan program pendukung yang ada di semua bagian, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
4. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
5. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
6. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
7. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Poko dan Barang Penting
8. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
9. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negri
10. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
11. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
12. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
13. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
14. Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Selanjutnya secara detil Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan sebagai mana terlampir dalam table 6.1

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, Proses, Keluaran, Hasil, Manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun.

Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya. Indikator Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan secara langsung menunjukan kinerja yang akan di capai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk Tahun 2022-2026.

Rencana strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2022-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah (Lima Tahunan) yang memuat indikasi kegiatan yang disusun dengan penyesuaian-penyesuaian terkini sesuai dengan tantangan, kendala, potensi, peraturan perundang-undangan, tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan serta peraturan daerah 09 Tahun 2016 Tentang Rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022-2026.

Pada akhirnya, diharapkan melalui keberadaan dan fungsi rencana strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022-2026 ini, penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal, sehingga tercapailah suatu kondisi yang dicita-citakan sesuai dengan Tujuan yang telah ditetapkan.

Indicator kinerja utama dan indikator kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2022-2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD seperti tercantum di bawah ini :

**INDIKATOR KINERJA DINAS PERDAGANGAN MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
			2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	Jumlah Paket Komponen Intalasi Listrik /Penerangan bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	1	1	1	1	5
2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang yang disediakan	1 Paket	1	1	1	1	1	5
3	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	1	1	1	1	1	5
4	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	1	1	1	1	1	5
5	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan	1 Paket	1	12	12	12	12	5
6	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Paket	1	2	2	2	2	5
7	Jumlah Laporan Penyelenggaraan/Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Paket	1	1	1	1	1	5
8	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Paket	1	1	1	1	1	5
9	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1	3	4	5	6	5
10	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Paket	2	2	2	2	2	5
12	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	12	12	12	12	12	5
13	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	1	1	1	1	5
14	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	1	1	1	1	5
15	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Paket	1	8	8	8	8	5

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
			2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
16	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	1	1	1	1	1	5
17	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1	-	1	-	-	2
18	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1	1	1	1	1	5
19	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Kegiatan	1	1	1	1	1	5
20	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1	1	1	1	1	5
21	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	2	2	2	2	2	5
22	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	2 Oarang	2	2	2	2	2	5
23	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1	1	1	1	1	5
24	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1	1	1	1	1	5
25	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	15	15	15	15	15	5
26	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Dokumen	5	5	5	5	5	5
27	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1	1	1	1	1	5
28	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	28 Orang	28	12	12	12	12	5
29	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18 Orang	18	12	12	12	12	5
30	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	1	1	1	1	1	5

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
			2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
31	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan ulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Dokumen	18	18	18	18	18	5
32	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2	2	2	2	2	5
33	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18 Dokumen	18	18	18	18	18	5
34	Jumlah dokumen rencana pembangunan industri	1 Perda	1 Perda	1	1	1	1	5
35	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industry	4 Kali	4	1	1	1	1	5
36	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	10 IKM	10	1	1	1	1	5
37	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	20 IKM	1	1	1	1	1	5
38	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi pengumpulan, pengelolaan dan analisis data industri data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten kota melalui sistem informasi industri nasional (SIINAS)	87 IKM	87	1	1	1	1	5
39	Jumlah dokumen hasil Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINAS	4 Kali	4	1	1	1	1	5
40	Jumlah dokumen hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota	87 IKM	87	1	1	1	1	5

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
			2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
	dalam Penyampaian Data ke SIINAS							
41	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sektor industri dan/atau dalam rangka perluasan usaha untuk bidang usaha dengan resiko usaha menengah-tinggi dan tinggi melalui SIIN	3 IKM	3	1	1	1	1	5
42	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitemn Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	20 UMKM	20	15	15	17	18	5
43	Jumlah Dokumen Tanda Dftar Gedung	12 Gudang	12	12	12	12	12	5
44	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	20 UMKM	21	12	15	16	18	5
45	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	3 Pelaku Usaha	3	6	4	5	4	5
46	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	12 Kali	12	13	14	14	14	5
47	Jumlah sarana distribusi perdagangan	3 Pasar	3	3	3	3	3	5
48	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3 Pasar	3	3	3	3	3	5
49	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3 Pasar	3	3	3	3	3	5
50	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Kali	12	12	12	12	12	5

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
			2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
51	Jumlah Laporan Pemantauan harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha ditribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/kota	48 Kali	48	48	48	48	48	5
52	Jumlah Laporan Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	2 Kali	2	2	2	2	2	5
53	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	5 Dokumen	5	4	3	3	3	5
54	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan pupuk dan pestesida bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12 Dokumen	12	12	12	12	12	5
55	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Diterima Ulang	120 UTTP	120	150	170	200	250	5
56	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	20 Pemilik UTTP	20	30	35	37	40	5
57	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	0	0	0	80%	80%	80%	3
58	Jumlah data dan informasi system dan jaringan informasi perdagangan	0	0	0	80%	80%	80%	3
59	Jumlah orang yang mengikuti pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sadang produk dalam negri	0	0	0	80%	80%	80%	3
60	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	12 Koperasi	12	15	17	20	22	5
61	Jumlah Unit usaha koperasi yang telah dilaksanakan penilaian kesehatan	12 Koperasi	12	15	17	20	22	5

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
			2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
62	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	510 Orang	510	510	510	510	540	5
63	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan kewirausahaan	12 Koperasi	12	15	17	20	22	5
64	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan Restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	120 UMKM	120	150	170	200	230	5
65	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	120 UMKM	120	150	170	200	230	5
66	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	120 UMKM	120	150	170	200	230	5
67	Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	120 UMKM	120	150	170	200	230	5

BAB VIII

PENUTUP

1.1 Pedoman Transisi

Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 – 2026 merupakan penjabaran dari visi dan misi Dinas Perdagangan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan 2022-2026. Rencana Strategis yang disusun berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Perdagangan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholder.

Terwujudnya perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan yang terarah, terpadu, komprehensif dan berkesinambungan perlu didukung oleh:

1. komitmen dari Pemerintah Daerah untuk merealisasikan revitalisasi lembaga perencanaan pembangunan daerah guna mendukung keberadaan Dinas Perdagangan yang profesional.
2. Terjalinnnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Strategis Perubahan sebagai pedoman pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan terutama pada akhir periode Renstra, dijadikan sebagai pedoman penyusunan Renstra dan Rencana Kerja tahun pertama pada periode berikutnya.

Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan menjadi acuan penyusunan rencana kerja setelah Renstra berakhir. Pedoman transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pelaksanaan rencana pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode Renstra dan masalah-masalah pelaksanaan rencana pembangunan yang akan dihadapi setelah masa berlaku Renstra berakhir.

1.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis tahun 2022-2026 merupakan acuan bagi seluruh jajaran aparatur Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsi guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sehingga keberadaan Dinas Perdagangan sebagai koperasi, perindustrian dan perdagangan yang profesional dapat terus ditingkatkan. Implementasi Renstra ini mensyaratkan pentingnya sinkronisasi dan koordinasi lintas bidang dengan tetap memperhatikan peran, kewenangan, tanggung jawab dan tugas masing-masing, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sikap yang mengedepankan ego sektoral harus dihilangkan agar terjadi sinergisitas, efisiensi dan akselerasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dalam kaitan tersebut, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dalam mengawal implementasi Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan 2022-2026 yang meliputi:

1. Setiap elemen dalam lingkup Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan berkewajiban untuk bekerja optimal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dengan sebaik-baiknya
2. Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan 2022-2026 menjadi pedoman setiap bidang dalam menyusun Rencana Kerja yang menjabarkan lebih lanjut tujuan dan agenda serta berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan secara terukur, terarah dan dapat dilaksanakan pada tahapan rencana tahunan, termasuk secara kreatif dan inovatif mendesain program-program terobosan dan prioritas sebagai upaya percepatan mengejar ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN



BINAGRANSYA, SP. MM
NIP. 19720817 199803 1 006

